

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penuliskan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

**1. Menurut imam Al-Qurthubi**

Hukum menyelenggarakan khutbah Jum'at adalah wajib, atau sebagai syarat sahnya untuk menyelenggarakan ibadah Jum'at. Sedangkan menurut imam Asy-Syaukani, hukum menyelenggarakan khutbah Jum'at itu bukanlah wajib, melainkan sunnat. Perbedaan pendapat antara imam al-Qurthubi dengan imam Asy-Syaukani dilatarbelakangi oleh pola fikir yang berbeda. Alasan imam al-Qurthubi mewajibkan hokum khutbah Jum'at ialah, sebagai mana yang dijelaskan dalam firman Allah surat al-Jum'ah ayat 9. Yang artinya "Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah". Dalam ayat tersebut terdapat peintah untuk pergi berzikir (mengingat Allah), hingga demikian zikir itu hukumnya wajib, sebab pada ayat tersebut merupakan amar (perintah) yang hukumnya wajib. Sekiranya pergi itu tidak wajib maka zikir tidak juga wajib. Dan maksud zikir disini sebagaimana

yang mereka tafsirkan adalah khutbah, karena didalam khutbah tersebut terdapat zikir.

Kemudian imam al-Qurthubi menguatkan pendapatnya bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Khutbah dalam melaksanakan shalat Jum'at dalam keadaan apapun, dan sabda Nabi "Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat". Sementara alasan imam Asy-Syaukani ialah bahwa tidak adanya dalil atau hujjah yang menyerukan untuk melaksanakan khutbah, hanya yang ada dalil seputar pelaksanaan khutbah Jum'at, bukan yang mewajibkan khutbah Jum'at. Selanjutnya mengenai firman Allah ("apabila telah diserukan shalat di hari Jum'at maka bersegeralah kepada mengingat Allah"). Imam Asy-S menafsirkannya dengan firman Allah " dan apabila telah selesaiyaukani melaksanakan shalat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah dari karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya"), maka menurut imam Asy-Syaukani dapat diyakini bahwasanya zikir yang diperintahkan adalah mengerjakan shalat dan berzikir pada Allah dalam shalat itu dengan takbir, tasbih, tahmid, membaca al-Qur'an, tasyahud, bukan selain itu (khutbah).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dengan menganalisa dan membandingkan pendapat imam Al-Qurthubi dengan imam Asy-Syaukani tersebut:

Penulis menyepakati pendapat dari imam Al-Qurtubi. Alasannya, walaupun tidak ada seruan secara jelas dalam al-Qur'an maupun Hadits tentang kewajiban hokum khutbah Jum'at, tapi sudah sangat jelas hukumnya wajib dengan melihat perbuatan shalat Nabi, yang mana Nabi tidak pernah meninggalkan Khutbah dalam melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

Selanjutnya juga sangat jelas dalam firman Allah ( فَاسْعُوا إِلَىٰ ) ( ذَكَرَ اللَّهُ ) dapat diartikan sebagai anjuran untuk berkhotbah. Sebab dalam ayat tersebut terdapat perintah yang hukumnya wajib, secara zhahirnya berarti kewajiban untuk berzikir, dan zikir yang wajib itulah yang didefinisikan sebagai khutbah. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita agar bersegera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak mendengar adzan, dan setelah adzan ada khutbah. Dengan demikian firman Allah ( فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ) meliputi khutbah juga. Apabila bersegera mendengar khutbah merupakan kewajiban, maka tentunya khutbah menjadi wajib, karena bersegera datang mendengar khutbah merupakan wasilah dan tujuannya adalah khutbah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Melalui karya tulis ini penulis menyarankan :

1. Kepada pakar hukum Islam, baik itu Ulama, Mujtahid, dan sebagainya dalam menetapkan hukum Islam, atau memberikan fatwa, hendaknya tidak berpedoman pada satu imam, akan tetapi meneliti atau menela'ah serta membandingkan antar imam, sehingga lebih bisa mencari perbandingan untuk keabsahan penetapan hukum Islam.
2. Disarankan kepada jama'ah shalat Jum'at agar betul-betul mengikuti khutbah dalam pelaksanaan ibadah Jum'at.
3. Kepada Khatib yang akan berkhotbah hendaknya menyampaikan yang bathil itu bathil, dan yang benar itu benar.